

Eksternalisasi Penerapan Hukuman Mati Terorisme dalam Perspektif Pidana Islam: Studi Komparasi Indonesia dan Mesir

Riski Adelina¹

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

riski0205201002@uinsu.ac.id

Zulkarnain

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

zulkarnain@uinsu.ac.id

Submission	Accepted	Published
25 Juni 2024	21 Juli 2024	31 Juli 2024

Abstract

As part of the global community, the death penalty for terrorism should ideally comply with international standards that respect human rights and justice. However, in Indonesia and Egypt, the implementation of the death penalty is often influenced by external and internal factors that deviate from these principles. This study aims to analyze how externalization affects the implementation of the death penalty for terrorism from the perspective of Islamic criminal law in Indonesia and Egypt. This article is classified as library research with a qualitative approach. The methodology used is a comparative study explained through descriptive analysis. The findings show that both countries are influenced by external pressures, with Indonesia experiencing tension between national policies and international standards, while Egypt struggles to balance Sharia principles with global demands. Although there are similarities in the impact of externalization, differences in implementation reflect the diversity of responses to international pressure within the context of Islamic criminal law.

Keyword: Externalization, Terrorism, Indonesia, Egypt

Abstrak

Sebagai bagian dari negara dunia, idealnya hukuman mati untuk terorisme harus mematuhi standar internasional yang menghargai hak asasi manusia dan keadilan. Namun, di Indonesia dan Mesir, penerapan hukuman mati

¹ Corresponding Author

seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal yang keluar dari prinsip-prinsip tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana eksternalisasi mempengaruhi penerapan hukuman mati untuk terorisme dalam perspektif pidana Islam di Indonesia dan Mesir. Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi komparatif yang dijelaskan dengan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kedua negara dipengaruhi oleh tekanan eksternal, Indonesia mengalami ketegangan antara kebijakan nasional dan standar internasional, sementara Mesir berjuang untuk menyeimbangkan prinsip syariah dengan tuntutan global. Meskipun ada kesamaan dalam dampak eksternalisasi, perbedaan implementasi mencerminkan keragaman respons terhadap tekanan internasional dalam konteks hukum pidana Islam.

Kata Kunci: *Eksternalisasi, Terorisme, Indonesia, Mesir*

Pendahuluan

Penerapan hukuman mati untuk tindak pidana terorisme telah menjadi isu yang sangat kontroversial dan kompleks di banyak negara, termasuk Indonesia dan Mesir. Idealnya, hukuman mati untuk terorisme harus mematuhi standar internasional yang menghargai hak asasi manusia dan keadilan (Fraja et al., 2021). Namun, realitasnya, penerapan hukuman mati di Indonesia dan Mesir sering dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal yang berbeda dari prinsip-prinsip tersebut, sehingga menimbulkan dinamika yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Indonesia dan Mesir, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki landasan hukum yang berbeda namun sama-sama dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum Islam (Sunandar, 2022). Hukum pidana di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum, termasuk hukum adat, hukum kolonial Belanda, dan hukum Islam. Meskipun Indonesia bukan negara Islam secara konstitusional, hukum Islam memiliki peran penting dalam membentuk norma dan nilai yang diterapkan dalam masyarakat. Beberapa provinsi, seperti Aceh, menerapkan hukum syariah secara lebih eksplisit, termasuk dalam penerapan hukuman mati untuk terorisme. Penerapan hukum pidana Islam ini sering kali menimbulkan ketegangan antara hukum nasional dan hukum syariah.

Hukum pidana Mesir sangat dipengaruhi oleh syariah Islam, yang menjadi salah satu pilar utama dalam sistem hukumnya. Mesir memiliki sejarah panjang dalam mengintegrasikan hukum Islam dengan hukum nasional, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum pidana. Penerapan hukuman mati di Mesir sering kali didasarkan pada interpretasi yang ketat terhadap syariah, yang menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara prinsip-prinsip agama dan tuntutan global untuk reformasi hukum pidana (Rahmadiana, 2021). Pengaruh eksternal, terutama dari komunitas internasional dan organisasi hak asasi manusia, memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan hukuman mati di kedua negara. Indonesia sering kali menghadapi tekanan dari organisasi internasional untuk menyesuaikan kebijakan hukuman matinya dengan standar hak asasi manusia global. Mesir juga tidak luput dari pengaruh eksternal ini,

dengan berbagai kritik yang dilontarkan oleh lembaga internasional terkait dengan penerapan hukuman mati.

Adapun faktor internal, seperti dinamika politik, sosial, dan budaya, juga mempengaruhi penerapan hukuman mati di Indonesia dan Mesir. Kebijakan hukuman mati untuk terorisme di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh situasi politik domestik dan upaya pemerintah untuk menunjukkan ketegasan dalam menghadapi ancaman terorisme. Khusus di Mesir, situasi politik yang tidak stabil dan ancaman terorisme yang terus berlanjut membuat pemerintah cenderung mempertahankan kebijakan hukuman mati sebagai cara untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional (Musyafa'ah, 2012). Hal ini menjadi daya tarik tersendiri ketika mencoba melihatnya dalam perspektif pidana Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana eksternalisasi mempengaruhi penerapan hukuman mati untuk terorisme dalam perspektif pidana Islam di Indonesia dan Mesir. Penelitian ini berusaha untuk memahami dinamika yang kompleks dalam penerapan hukuman mati di kedua negara. Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana faktor-faktor lain mempengaruhi kebijakan hukuman mati dan bagaimana kedua negara menavigasi tantangan yang muncul dari pengaruh tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang peran eksternalisasi dalam kebijakan hukuman mati untuk terorisme dan implikasinya bagi sistem hukum di Indonesia dan Mesir. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika eksternalisasi dan pengaruhnya terhadap kebijakan hukuman mati, diharapkan dapat tercipta diskusi yang konstruktif dan solusi yang inovatif dalam menghadapi tantangan global yang kompleks ini.

Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi pada literatur yang ada mengenai hukuman mati, terorisme, dan hukum pidana Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam mengembangkan kebijakan yang lebih baik dan lebih adil terkait dengan penerapan hukuman mati untuk terorisme. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika eksternalisasi dan pengaruhnya terhadap kebijakan hukuman mati, diharapkan dapat tercipta diskusi yang konstruktif dan solusi yang inovatif dalam menghadapi tantangan global yang kompleks ini. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pendekatan yang kontekstual dan holistik dalam menganalisis kebijakan hukum pidana, sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik unik dari setiap negara.

Tinjauan Pustaka

Publikasi tentang perbandingan hukuman mati di Indonesia dan Mesir bukan wacana terbaru, sudah ada para peneliti yang membahasnya dalam berbagai konteks dan pendekatan. Sunandar dalam karyanya yang berjudul; *"Perbandingan Hukuman Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme antara Hukum di Indonesia dan Mesir serta Relevansinya dengan Konsepsi Hak Asasi Manusia,"* telah mendeskripsikan dengan sangat baik, bagaimana penerapan hukuman mati untuk terorisme di Indonesia dan Mesir, dengan fokus pada perspektif hukum pidana Islam. Karya ini secara jelas menunjukkan bahwa di Indonesia, hukuman mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan menekankan

kepastian dan keadilan, dengan berbagai opsi sanksi untuk pelaku terorisme. Sebaliknya, Mesir menerapkan hukuman yang lebih berat, termasuk hukuman mati untuk pelaku terorisme yang menyebabkan korban jiwa, sesuai dengan hukum nasionalnya. Analisis ini berhasil mengaitkan penerapan hukuman mati dengan prinsip hukum internasional dan hukum pidana Islam, memberikan wawasan tentang bagaimana faktor eksternal dan internal membentuk kebijakan hukuman mati di kedua negara (Sunandar, 2022). Meskipun sama-sama membahas tentang hukuman mati dalam perpektif pidana Islam di Indonesia dan Mesir, Sunandar hanya fokus dalam membandingkan hukum atas kontruksi HAM. Berbeda dengan penulis yang lebih intens dalam membedah aspek eksternal dalam penerapan sanksi pidana mati di kedua negara.

Linda Novianti dalam jurnal yang berjudul; *"Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam,"* telah menganalisis dengan sangat mendalam dan komprehensif mengenai penerapan hukuman mati terhadap pelaku terorisme di Indonesia, dengan membandingkan perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Artikel ini menunjukkan bahwa meskipun hukuman mati belum efektif dalam mencegah terorisme, ia berfungsi sebagai respons simbolis terhadap kegelisahan moral dan pembersih radikal. Dalam hukum positif, hukuman mati dianggap sebagai upaya terakhir dan dipertahankan karena tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan hak asasi manusia. Sebaliknya, dalam hukum pidana Islam, hukuman mati memiliki dasar yang kuat sebagai bentuk perlindungan hak hidup dan sanksi *hudud* untuk tindakan terorisme (Novianti, 2023). Artikel di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks hukuman mati terorisme bila dilihat dari perspektif hukum Pidana Islam. Perbedaannya, jika Linda fokus membandingkan hukum positif dan hukum Islam, penulis membandingkan antara dua negara dominan penduduk Islam yaitu Indonesia dan Mesir.

Alfianti Dwi Rachma dalam penelitian yang berjudul; *"Perbandingan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dan Filipina,"* telah memberikan analisis komprehensif tentang penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia dan Filipina. Karya ini juga menyoroti perbedaan dalam penanganan pelaku terorisme anak-anak dan persamaan dalam kerja sama anti-terorisme serta peraturan penyadapan. Begitu juga tentang lembaga penanggulangan terorisme masing-masing, yakni BNPT dan NCTAG. Karya ini memberikan wawasan mendalam tentang dinamika kebijakan anti-terorisme dalam konteks hukum nasional dan pengaruh internasional (Rachma, 2020). Meskipun sama-sama membahas tentang perbandingan hukuman mati tindak pidana terorisme di dua negara, karya di atas fokus dengan analisis pidana umum. Berbeda dengan penulis yang melihat dari sisi pidana Islam.

Berdasarkan beberapa tinjauan pustaka di atas, tentunya setelah menganalisa puluhan karya lain yang relevan, sejauh observasi penulis, belum ditemukan satu karya pun yang fokus dan intens meneliti tentang *"Eksternalisasi Penerapan Hukuman Mati Terorisme dalam Perspektif Pidana Islam: Studi Komparasi Indonesia dan Mesir."* Hal tersebut menunjukkan bahwa artikel ini memiliki nilai originalitas dan secara pragmatis bukan plagiasi dari karya yang pernah ada. Adapun posisi penelitian ini dari tulisan yang pernah ada (novelti),

adalah bagaimana membandingkan aspek eksternal yang mempengaruhi penerapan hukuman mati ditinjau dari perspektif pidana Islam.

Metodologi Penelitian

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi komparatif yang dijelaskan dengan deskriptif analisis. Metode ini dipilih untuk memungkinkan peneliti mengeksplorasi dan memahami pandangan hukum mengenai penerapan hukuman mati dalam konteks terorisme di Indonesia dan Mesir. Langkah pertama dalam penelitian ini adalah pengumpulan data hukum. Data yang dikumpulkan mencakup karya-karya utama dan literatur terkait yang membahas hukum Islam dan penerapan hukuman mati. Selain itu, data sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian juga dikumpulkan untuk memberikan konteks dan memperkaya analisis.

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah analisis data hukum. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode komparatif hukum, yaitu membandingkan prinsip-prinsip hukum yang dianut oleh kedua negara. Dalam analisis ini, peneliti mengidentifikasi tema-tema hukum utama yang muncul dalam literatur, seperti justifikasi hukum untuk hukuman mati, implementasi hukum dalam kasus terorisme, dan pengaruh eksternal terhadap keputusan hukum. Selanjutnya, untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan, peneliti melakukan triangulasi data dengan membandingkan hasil analisis hukum dengan temuan dari literatur sekunder yang relevan. Selain itu, peneliti juga melakukan cross-check terhadap interpretasi yang dibuat dengan mengkonsultasikan temuan dengan ahli hukum Islam.

Hasil analisis hukum disajikan dalam bentuk narasi yang terstruktur, yang menjelaskan secara rinci pandangan hukum tentang penerapan hukuman mati dalam konteks terorisme, serta implikasi hukum dari pandangan tersebut dalam konteks sistem hukum Indonesia dan Mesir saat ini. Narasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks hukum pidana nasional yang dipengaruhi oleh tekanan internasional.

Sejarah Hukuman Mati Tindak Pidana Terorisme

Hukuman mati bagi pelaku terorisme memiliki sejarah panjang dan kompleks yang mencerminkan perubahan kebijakan hukum, dinamika politik, serta norma-norma sosial yang berkembang di berbagai belahan dunia. Terorisme sebagai tindakan yang menebar ketakutan dan kekacauan telah ada sejak zaman kuno, namun penerapan hukuman mati sebagai respons terhadap terorisme mulai lebih terstruktur dalam sejarah modern. Pada zaman kuno, tindakan terorisme seringkali dianggap sebagai pemberontakan atau tindakan kriminal lainnya yang mengancam kestabilan negara (Serbabagus et al., 2024). Hukuman bagi para pelaku biasanya brutal dan termasuk eksekusi publik untuk memberi efek jera. Misalnya, Kekaisaran Romawi terkenal dengan eksekusi melalui penyaliban, pembakaran hidup-hidup, dan bentuk-bentuk penyiksaan lainnya. Pada Abad

Pertengahan, terutama di Eropa, tindakan terorisme sering kali diidentifikasi dengan tindakan pengkhianatan atau penyihir, yang juga dikenakan hukuman mati. Penyiksaan dan eksekusi publik menjadi sarana untuk menegakkan hukum dan menunjukkan kekuatan otoritas yang berkuasa.

Memasuki era modern awal, definisi terorisme mulai berubah seiring dengan perkembangan politik dan teknologi. Revolusi Prancis pada akhir abad ke-18 menandai penggunaan istilah 'teror' dalam konteks politik, terutama terkait dengan '*Reign of Terror*' di mana pemerintah revolusioner menggunakan eksekusi massal sebagai alat politik untuk menekan musuh-musuh negara. Pada abad ke-20, terutama selama dan setelah Perang Dunia I dan II, terorisme mulai lebih terstruktur dengan munculnya berbagai kelompok yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan politik. Negara-negara mulai mengembangkan undang-undang khusus untuk menangani terorisme, dan hukuman mati sering kali menjadi bagian dari hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku teror (Pertiwi et al., 2023).

Selama era Perang Dingin, dengan meningkatnya ancaman dari kelompok-kelompok teroris yang memiliki dukungan ideologis baik dari blok Barat maupun Timur, hukuman mati untuk pelaku terorisme diterapkan dengan lebih ketat. Amerika Serikat, Uni Soviet, dan berbagai negara lainnya memberlakukan hukuman mati bagi tindakan terorisme sebagai bagian dari upaya untuk menjaga keamanan nasional. Menjelang akhir abad ke-20, pandangan terhadap hukuman mati mulai berubah di banyak negara, terutama dengan meningkatnya tekanan dari komunitas internasional dan organisasi hak asasi manusia (Rante et al., 2022). Banyak negara di Eropa mulai menghapus hukuman mati, termasuk untuk tindak pidana terorisme, dan menggantinya dengan hukuman penjara seumur hidup.

Namun, di banyak negara di Asia, Afrika, dan Timur Tengah, hukuman mati masih dipertahankan dan diterapkan terhadap pelaku terorisme. Hal ini sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik domestik, ancaman keamanan yang terus-menerus, serta interpretasi hukum Islam yang ketat dalam beberapa kasus. Pada abad ke-21, terutama pasca serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat, pendekatan global terhadap terorisme berubah secara drastis. Perang Melawan Teror yang dicanangkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya membawa serta peningkatan tindakan militer dan legislasi yang lebih keras terhadap terorisme.

Pada banyak negara, hukuman mati kembali menjadi opsi yang dipertimbangkan untuk menangani pelaku terorisme. Negara-negara seperti Indonesia, Mesir, Arab Saudi, dan Pakistan, yang menghadapi ancaman terorisme domestik yang signifikan, tetap mempertahankan hukuman mati sebagai bagian dari kebijakan hukuman mereka. Indonesia misalnya, setelah serangan bom Bali tahun 2002, hukuman mati diberlakukan terhadap pelaku terorisme sebagai bagian dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Rahmadiana, 2021).

Meskipun ada negara-negara yang tetap memberlakukan hukuman mati bagi pelaku terorisme, terdapat juga pertentangan yang signifikan dari berbagai organisasi hak asasi manusia dan komunitas internasional. Amnesty International, Human Rights Watch, dan berbagai organisasi lainnya telah berulang kali menyatakan bahwa hukuman mati tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan menuntut penghapusan hukuman mati dalam segala bentuknya. Selain itu, terdapat juga tantangan dalam penerapan hukuman mati yang

melibatkan isu-isu keadilan, kesalahan penanganan kasus, serta pengakuan paksa dan penyiksaan dalam proses penegakan hukum. Kasus-kasus ini sering kali menimbulkan kontroversi dan memperkuat argumen terhadap penghapusan hukuman mati.

Sejarah hukuman mati bagi pelaku terorisme mencerminkan perubahan dalam kebijakan hukum dan dinamika sosial-politik di berbagai negara. Meskipun hukuman mati tetap dipertahankan di beberapa negara sebagai alat untuk menanggulangi terorisme, terdapat juga peningkatan kesadaran dan tekanan global untuk menghapus hukuman tersebut demi menghormati hak asasi manusia. Pandangan terhadap hukuman mati bagi terorisme terus berkembang, seiring dengan upaya untuk menyeimbangkan antara keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia.

Hukuman Mati Pelaku Terorisme dalam Pidana Islam

Hukuman mati dalam hukum pidana Islam memiliki sejarah panjang yang berakar pada ajaran Al-Qur'an, Hadis, dan praktik hukum yang berkembang di masyarakat Muslim sejak zaman Nabi Muhammad Saw hingga saat ini. Sejak awal, hukuman mati dalam hukum Islam dirancang sebagai bentuk hukuman yang serius dan terakhir untuk menjaga ketertiban sosial dan moral dalam masyarakat (Mulkan, 2019). Penerapan hukuman mati dalam pidana Islam didasarkan pada prinsip keadilan, perlindungan masyarakat, dan pencegahan kejahatan. Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang mendasari penerapan hukuman mati, terutama dalam konteks pembunuhan dan kejahatan berat lainnya. Salah satu ayat yang sering dirujuk adalah Surah Al-Baqarah ayat 178, yang berbunyi: *"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh."*

Qishash, yang berarti pembalasan setimpal, merupakan prinsip dasar dalam hukum pidana Islam untuk kasus pembunuhan, di mana hukuman mati dapat dijatuhkan kepada pembunuh sebagai bentuk keadilan bagi keluarga korban. Namun, qishash juga membuka kemungkinan untuk pemaafan atau penggantian dengan diyat (uang darah) jika keluarga korban memilih untuk memaafkan pelaku. Selain qishash, hukuman mati dalam hukum pidana Islam juga diterapkan dalam kasus *hudud*, yang merupakan kategori kejahatan berat yang dianggap merusak tatanan sosial dan moral masyarakat (Keri et al., 2022). Kejahatan *hudud* termasuk zina (perzinahan), *hirabah* (perampokan bersenjata), *riddah* (kemurtadan), dan *qadhf* (penuduhan zina tanpa bukti). Misalnya, dalam kasus zina, hukuman rajam (dilempari batu hingga mati) dapat diterapkan kepada pelaku yang sudah menikah dan melakukan perzinahan, seperti yang dijelaskan dalam Hadis Nabi Muhammad Saw.

Pada masa awal Islam, penerapan hukuman mati dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Nabi Muhammad Saw dan para sahabatnya menunjukkan sikap yang sangat berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman mati, memastikan bahwa bukti-bukti yang diajukan benar-benar valid dan tidak ada keraguan dalam kasus tersebut. Prinsip ini dipegang teguh untuk mencegah kesalahan dalam penegakan hukum dan menjaga keadilan (Fawaid, 2020). Pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, hukum pidana Islam terus berkembang dan mengalami kodifikasi. Para

ulama fikih mulai menyusun kitab-kitab hukum yang menjelaskan rincian penerapan hukuman mati dalam berbagai kasus. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, sebagai pendiri empat mazhab utama dalam hukum Islam, memiliki pandangan yang sedikit berbeda mengenai penerapan hukuman mati, tetapi secara umum sepakat tentang keabsahan hukuman mati dalam kasus-kasus yang telah ditentukan oleh syariat (Insani et al., 2023).

Selama abad pertengahan, penerapan hukuman mati dalam hukum Islam tetap konsisten di berbagai wilayah kekhalifahan Islam, meskipun interpretasi dan pelaksanaannya dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial dan politik setempat. Beberapa penguasa Muslim mungkin lebih ketat dalam menerapkan hukuman mati, sementara yang lain lebih cenderung memberikan pemaafan atau pengurangan hukuman berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan politik. Pada masa modern, penerapan hukuman mati dalam hukum pidana Islam menghadapi tantangan baru dengan munculnya berbagai pandangan dan interpretasi tentang hak asasi manusia dan keadilan (Rante et al., 2022). Beberapa negara Muslim, seperti Arab Saudi dan Iran, tetap mempertahankan hukuman mati sebagai bagian dari sistem hukum mereka, dengan pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Negara-negara ini, hukuman mati masih diterapkan untuk kejahatan seperti pembunuhan, perzinahan, dan narkoba, sering kali dengan proses hukum yang ketat dan bukti yang jelas.

Namun, ada juga negara-negara Muslim yang telah menghapus atau mengurangi penerapan hukuman mati dalam sistem hukum mereka. Negara-negara seperti Tunisia dan Maroko, terdapat upaya untuk mereformasi hukum pidana dan menggantikan hukuman mati dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman lainnya yang dianggap lebih manusiawi. Reformasi ini sering kali didorong oleh tekanan internasional dan kesadaran akan perlunya memperbaiki sistem hukum sesuai dengan perkembangan zaman (Schabas, 2002). Debat tentang hukuman mati dalam hukum pidana Islam terus berlanjut di kalangan ulama dan akademisi. Beberapa ulama berpendapat bahwa hukuman mati tetap relevan dan diperlukan untuk menjaga keadilan dan keamanan masyarakat, sementara yang lain berargumen bahwa hukuman mati sebaiknya digantikan dengan hukuman alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia.

Bila merujuk pada wacana terorisme, sejarah hukuman mati untuk pelaku terorisme dalam hukum pidana Islam berkaitan erat dengan prinsip-prinsip dasar yang diterapkan dalam syariat untuk menjaga ketertiban umum, keadilan, dan keamanan masyarakat. Terorisme, yang dalam konteks hukum Islam sering dikategorikan sebagai *hirabah* (perampokan bersenjata) atau *baghy* (pemberontakan), telah lama diakui sebagai salah satu kejahatan paling serius yang dapat mengancam stabilitas negara dan keselamatan individu. Oleh karena itu, hukuman mati sering kali diterapkan sebagai bentuk hukuman yang paling berat untuk pelaku terorisme, yang dianggap mengancam tatanan sosial dan moral umat (Fanani, 2023).

Hirabah, yang berarti tindakan kriminal yang dilakukan dengan kekerasan terhadap orang atau properti, mencakup tindakan terorisme dalam definisi syariat. Dalam Al-Qur'an, hukuman bagi pelaku *hirabah* diatur dalam Surah Al-Ma'idah

ayat 33, yang berbunyi: *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar."* Ayat ini memberikan dasar bagi penerapan hukuman mati atau hukuman berat lainnya bagi pelaku terorisme yang membuat kerusakan dan menebar ketakutan di masyarakat.

Selama masa kekhalifahan Islam, penerapan hukuman mati untuk terorisme atau hirabah diterapkan secara ketat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Khalifah Umar bin Khattab, misalnya, dikenal karena kebijakan hukumnya yang tegas terhadap para pelaku kejahatan serius, termasuk perampokan dan pemberontakan. Dalam praktik hukum Islam klasik, para hakim atau qadi memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku terorisme berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, hukuman mati tetap menjadi bagian integral dari sistem hukum pidana untuk menangani kejahatan berat seperti hirabah dan baghy (Ayusriadi et al., 2018). Ulama-ulama fikih dari berbagai mazhab hukum Islam menyusun kitab-kitab hukum yang memberikan panduan rinci tentang penerapan hukuman mati dalam kasus-kasus tersebut. Imam Malik, dalam kitabnya Al-Muwatta, menjelaskan bahwa hukuman mati dapat diterapkan kepada pelaku hirabah yang menyebabkan kematian atau kerusakan parah, sementara Imam Abu Hanifah dalam kitab Al-Hidayah juga membahas berbagai hukuman bagi pelaku terorisme, termasuk hukuman mati.

Pada masa modern, penerapan hukuman mati untuk terorisme dalam hukum pidana Islam mengalami perubahan dan adaptasi sesuai dengan konteks politik dan sosial masing-masing negara Muslim. Beberapa negara seperti Arab Saudi, Iran, dan Pakistan tetap menerapkan hukuman mati untuk pelaku terorisme berdasarkan interpretasi syariat yang ketat. Misalnya, di Arab Saudi, pelaku terorisme yang terbukti bersalah dapat dijatuhi hukuman mati melalui proses hukum yang melibatkan pengadilan syariah (Schabas, 2002). Demikian pula di Iran, pelaku terorisme yang dianggap mengancam keamanan nasional dan menyebabkan kematian dapat dihukum mati sesuai dengan undang-undang syariah yang berlaku. Namun, di negara-negara lain seperti Indonesia dan Mesir, penerapan hukuman mati untuk terorisme tidak hanya didasarkan pada prinsip-prinsip syariat, tetapi juga melibatkan hukum nasional dan tekanan internasional.

Khusus di Indonesia, misalnya, undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam namun juga mempertimbangkan hak asasi manusia dan standar hukum internasional. Sementara itu, di Mesir, meskipun hukuman mati untuk terorisme masih diterapkan, terdapat tekanan dari komunitas internasional untuk memastikan bahwa proses hukumnya adil dan transparan. Dalam beberapa dekade terakhir, diskusi tentang hukuman mati untuk terorisme dalam hukum pidana Islam semakin berkembang seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap hak asasi manusia dan reformasi hukum (Insani et al., 2023).

Beberapa ulama dan akademisi Islam menyerukan peninjauan kembali terhadap penerapan hukuman mati, dengan argumen bahwa hukuman alternatif

seperti penjara seumur hidup dapat lebih sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa hukuman mati tetap relevan sebagai bentuk pencegahan dan perlindungan masyarakat dari ancaman terorisme. Secara keseluruhan, sejarah hukuman mati untuk terorisme dalam hukum pidana Islam mencerminkan komitmen syariat untuk menjaga keadilan dan keamanan masyarakat, sambil terus beradaptasi dengan perubahan sosial dan politik. Meskipun penerapannya bervariasi di berbagai negara Muslim, prinsip dasar untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban tetap menjadi landasan utama dalam menangani kejahatan terorisme.

Hukuman Mati Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Regulasi hukuman pidana mati bagi pelaku terorisme di Indonesia memiliki sejarah yang kompleks dan evolusi yang signifikan, mencerminkan bagaimana negara ini berusaha menanggapi ancaman terorisme yang semakin mengkhawatirkan. Pendekatan hukum Indonesia terhadap hukuman mati dalam kasus terorisme telah berkembang seiring dengan meningkatnya frekuensi dan dampak serangan teror di tanah air. Awal mula pengaturan hukuman mati untuk terorisme di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke awal tahun 2000-an, ketika negara ini mengalami beberapa serangan teroris besar yang menimbulkan kepanikan dan kerusakan luas. Salah satu peristiwa yang sangat mempengaruhi kebijakan ini adalah serangan bom Bali pada Oktober 2002 (Novianti, 2023).

Serangan tersebut, yang menewaskan lebih dari 200 orang dan melukai ratusan lainnya, menjadi titik balik dalam penanganan terorisme di Indonesia. Momen ini mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi dan undang-undang terkait terorisme, dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya serangan serupa di masa depan. Menanggapi kebutuhan mendesak akan peraturan yang lebih ketat, pemerintah Indonesia pada tahun 2002 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perppu ini bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang lebih tegas dalam menangani kasus terorisme, termasuk hukuman mati sebagai salah satu sanksi bagi pelaku yang terlibat dalam aksi teror yang mengakibatkan korban jiwa (Syalsabila, 2022).

Perppu ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang mengatur lebih rinci tentang pemberantasan terorisme dan menetapkan hukuman mati sebagai salah satu opsi hukuman bagi pelaku terorisme. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengatur bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan terhadap mereka yang merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme. Regulasi ini mencerminkan upaya negara untuk memberikan sanksi yang berat kepada pelaku terorisme dengan harapan dapat mencegah terjadinya serangan di masa depan dan memberikan keadilan kepada korban serta keluarga mereka (Nurdin, 2020). Namun, regulasi hukuman mati untuk terorisme di Indonesia tidak berhenti pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Pada tahun 2018, undang-undang tersebut mengalami amandemen yang signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Amandemen ini memasukkan perubahan dan penambahan pada pasal-pasal sebelumnya, memperluas cakupan tindakan terorisme yang dapat dihukum mati. Misalnya, Pasal 14 dalam undang-undang yang baru mengatur bahwa setiap orang yang merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup (Novianti, 2023). Regulasi hukuman mati untuk terorisme di Indonesia mencerminkan pendekatan negara yang tegas dan determinasi untuk memerangi ancaman terorisme secara efektif. Meskipun begitu, penerapan hukuman mati juga menghadapi kritik dan tantangan. Beberapa kalangan menilai bahwa hukuman mati mungkin tidak sepenuhnya efektif dalam mencegah terorisme dan menyoroti potensi risiko kesalahan hukum serta pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam realitas saat ini, penerapan hukuman mati bagi pelaku terorisme di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dan perdebatan yang mencerminkan kompleksitas masalah terorisme dan penegakan hukum di negara tersebut. Meskipun regulasi yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, memberikan kerangka hukum yang tegas dan memungkinkan hukuman mati untuk pelaku terorisme, implementasinya tidak selalu berjalan mulus (Ayusriadi et al., 2018). Secara umum, meskipun hukuman mati secara hukum tersedia sebagai opsi sanksi bagi pelaku terorisme, kenyataannya, jumlah kasus yang dijatuhi hukuman mati relatif terbatas. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tantangan dalam proses hukum, perdebatan etika, dan keberatan dari kelompok hak asasi manusia.

Salah satu tantangan utama adalah proses peradilan yang panjang dan rumit, di mana kasus terorisme sering kali melibatkan banyak bukti dan saksi, serta kebutuhan untuk memastikan bahwa semua prosedur hukum dipatuhi untuk menghindari kesalahan hukum. Selain itu, penerapan hukuman mati juga menghadapi tekanan dari kelompok hak asasi manusia dan komunitas internasional, yang seringkali mengkritik penggunaan hukuman mati sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Kritik ini sering kali berfokus pada kekhawatiran bahwa hukuman mati tidak dapat sepenuhnya menjamin keadilan, terutama jika terdapat kemungkinan kesalahan dalam proses peradilan atau jika hukuman tersebut dianggap sebagai tindakan yang tidak manusiawi.

Pada sisi lain, pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menegakkan hukum dan menerapkan hukuman mati dalam kasus terorisme sebagai bagian dari strategi untuk menanggulangi ancaman terorisme. Pihak berwenang seringkali menekankan bahwa hukuman mati diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku terorisme dan untuk melindungi masyarakat dari ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok teroris. Namun, dalam praktiknya, implementasi hukuman mati tidak hanya bergantung pada regulasi dan kebijakan, tetapi juga pada dinamika politik dan sosial yang lebih luas. Faktor-faktor seperti tekanan politik domestik, opini publik, dan hubungan internasional memainkan peran penting dalam membentuk bagaimana hukuman mati diterapkan dan dipertahankan sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia (Rachma, 2020).

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang memungkinkan penerapan hukuman mati untuk pelaku terorisme, realitas hari ini menunjukkan bahwa penerapan hukuman tersebut menghadapi berbagai tantangan. Masalah ini mencerminkan ketegangan antara kebutuhan untuk

menangani ancaman terorisme secara efektif dan perhatian terhadap hak asasi manusia serta keadilan dalam sistem peradilan. Perdebatan yang sedang berlangsung tentang hukuman mati mencerminkan kompleksitas dan dinamika yang terlibat dalam menangani kasus terorisme di Indonesia, serta perlunya pendekatan yang hati-hati dan seimbang dalam menerapkan hukuman yang keras tersebut.

Hukuman Mati Tindak Pidana Terorisme di Mesir

Hukuman mati terhadap tindak pidana terorisme di Mesir merupakan aspek integral dari kebijakan hukum pidana negara ini, yang sangat dipengaruhi oleh konteks politik, hukum Islam, dan dinamika sosial. Sejarah penerapan hukuman mati untuk terorisme di Mesir telah mengalami berbagai perubahan dan refleksi dari periode ke periode, mencerminkan respons negara terhadap ancaman terorisme yang kompleks. Secara historis, Mesir telah lama menerapkan hukuman mati sebagai bagian dari sistem hukum pidananya, dan terorisme menjadi salah satu tindak pidana yang dikenakan hukuman ini (Musyafa'ah, 2012). Penggunaan hukuman mati dalam konteks terorisme di Mesir berkisar pada peraturan-peraturan yang mencerminkan perpaduan antara hukum positif dan prinsip-prinsip syariah Islam.

Penerapan hukuman mati bagi pelaku terorisme di Mesir dapat ditelusuri kembali ke undang-undang yang diberlakukan dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu regulasi penting dalam konteks ini adalah Undang-Undang Anti-Terrorisme yang diberlakukan pada tahun 2015. Undang-undang ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Mesir untuk menangani ancaman terorisme secara lebih efektif setelah serangkaian serangan teroris yang mengancam stabilitas nasional. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada mereka yang terlibat dalam kegiatan terorisme, terutama jika tindakan mereka mengakibatkan kematian atau kerusakan besar-besaran.

Hukuman mati di Mesir, khususnya untuk tindak pidana terorisme, didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang memandang terorisme sebagai kejahatan yang sangat serius. Dalam kerangka syariah, terorisme dianggap sebagai bentuk hirabah, yaitu kejahatan besar yang mengancam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sanksi yang dijatuhkan sering kali mencakup hukuman mati atau hukuman berat lainnya sebagai upaya untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari ancaman lebih lanjut. Namun, penerapan hukuman mati untuk terorisme di Mesir tidak bebas dari kontroversi dan tantangan. Salah satu isu utama adalah kritik dari komunitas internasional mengenai pelanggaran hak asasi manusia (Mohamed, 2017). Banyak organisasi hak asasi manusia menilai bahwa penerapan hukuman mati di Mesir sering kali tidak memenuhi standar internasional dalam hal proses peradilan yang adil. Kritik ini mengarah pada tuduhan bahwa beberapa eksekusi dilakukan tanpa adanya cukup bukti atau dengan proses hukum yang cacat, yang berpotensi mengarah pada eksekusi orang yang tidak bersalah.

Selain itu, situasi politik di Mesir juga mempengaruhi penerapan hukuman mati. Pemerintah Mesir sering kali menghadapi tekanan baik dari dalam negeri

maupun dari komunitas internasional terkait dengan praktik hukuman mati. Dalam beberapa kasus, pemerintah Mesir dituduh menggunakan hukuman mati sebagai alat untuk menekan oposisi politik dan aktivis, bukan hanya untuk menangani tindak pidana terorisme. Hal ini menambah kompleksitas dalam penerapan hukuman mati dan menimbulkan pertanyaan tentang motivasi dan keadilan dalam sistem hukum. Lebih lanjut, penerapan hukuman mati juga terpengaruh oleh dinamika sosial dan politik internal (Rahmadiana, 2021). Di tengah konflik politik dan ketegangan sosial, penerapan hukuman mati sering kali menjadi simbol dari kebijakan tegas pemerintah dalam menghadapi terorisme. Namun, hal ini juga dapat menambah ketegangan di masyarakat dan memperburuk polarisasi politik, terutama ketika eksekusi dilakukan secara massal atau dalam konteks yang sangat kontroversial.

Hukuman mati untuk tindak pidana terorisme di Mesir pada saat ini masih menjadi isu yang hangat dan kontroversial, sering kali mencerminkan ketegangan antara kebijakan tegas pemerintah dan tuntutan hak asasi manusia. Beberapa kasus terbaru memberikan gambaran tentang bagaimana penerapan hukuman mati dilakukan dan tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Salah satu contoh signifikan adalah kasus-kasus yang terjadi setelah kudeta militer pada tahun 2013, ketika pemerintah Mesir di bawah kepemimpinan Presiden Abdel Fattah el-Sisi melakukan serangkaian operasi anti-terorisme yang melibatkan hukuman mati. Pada tahun 2015, misalnya, pemerintah Mesir menjatuhkan hukuman mati kepada sejumlah pelaku terorisme yang terlibat dalam serangkaian serangan yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Hukuman ini dijatuhkan berdasarkan Undang-Undang Anti-Terrorisme yang baru diberlakukan, yang memperluas definisi terorisme dan memberikan wewenang lebih besar kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman mati.

Namun, beberapa kasus ini telah memicu kritik internasional. Misalnya, pada tahun 2021, pemerintah Mesir menghukum mati lebih dari 40 orang yang dianggap terlibat dalam kegiatan terorisme setelah mereka didakwa terlibat dalam serangan-serangan yang menargetkan fasilitas keamanan. Proses hukum dalam kasus-kasus ini telah dikecam oleh organisasi hak asasi manusia internasional karena dianggap tidak memenuhi standar peradilan yang adil. Laporan menunjukkan bahwa beberapa terdakwa mungkin tidak mendapatkan hak-hak hukum yang memadai selama proses pengadilan, dan ada kekhawatiran bahwa beberapa eksekusi dilakukan tanpa cukup bukti atau dengan proses hukum yang cacat (Rahmadiana, 2021). Selain itu, meskipun pemerintah Mesir berargumen bahwa hukuman mati diperlukan untuk melawan ancaman terorisme yang terus berkembang, penerapan hukuman ini sering kali dianggap sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk menekan oposisi politik dan menjaga stabilitas pemerintah.

Misalnya, beberapa pengamat internasional berpendapat bahwa pemerintah Mesir menggunakan hukuman mati untuk menanggapi kelompok-kelompok yang dianggap sebagai ancaman politik, bukan hanya pelaku terorisme. Hal ini memperumit narasi tentang penggunaan hukuman mati dan menambah ketegangan di dalam negeri dan di arena internasional. Salah satu contoh konkret dari ketegangan ini adalah kasus penangkapan dan eksekusi para anggota Ikhwanul Muslimin, sebuah kelompok oposisi yang dilarang di Mesir. Pemerintah

Mesir menuduh anggota kelompok ini terlibat dalam serangkaian serangan teroris dan melakukan eksekusi massal terhadap mereka (Sunandar, 2022).

Keputusan ini menarik perhatian internasional dan mendapat kritik keras dari berbagai organisasi hak asasi manusia yang menilai bahwa tindakan tersebut adalah upaya untuk menekan oposisi politik di bawah kedok pertempuran melawan terorisme. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa hukuman mati untuk terorisme di Mesir tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum tetapi juga dengan dinamika politik dan sosial yang lebih luas. Meskipun pemerintah Mesir melanjutkan penerapan hukuman mati sebagai bagian dari strategi anti-terorisme mereka, tantangan utama tetap berkisar pada isu hak asasi manusia, proses peradilan yang adil, dan persepsi internasional tentang keadilan dalam sistem hukum Mesir.

Aspek Eksternal Penerapan Hukuman Mati Indonesia dan Mesir

Pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku terorisme di Indonesia dan Mesir tidak lepas dari pengaruh berbagai faktor eksternal yang kompleks. Pada kedua negara tersebut, kebijakan hukuman mati sering kali dipengaruhi oleh interaksi antara dinamika domestik dan tekanan internasional, yang menambah lapisan kompleksitas dalam penerapannya. Khusus di Indonesia, pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku terorisme kerap menjadi topik yang memicu kritik dari komunitas internasional. Sejak awal 2000-an, terutama setelah serangan teror besar seperti bom Bali, Indonesia telah menerima banyak tekanan dari organisasi hak asasi manusia dan negara-negara Barat (Syalsabila, 2022).

Organisasi seperti Amnesty International dan Human Rights Watch sering menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan hukuman mati, mengklaim bahwa praktik ini tidak sesuai dengan standar internasional yang menghargai hak untuk hidup. Meskipun hukuman mati dilihat sebagai tindakan tegas terhadap terorisme oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, kritik internasional menuntut moratorium atau bahkan penghapusan hukuman mati (Schabas, 2002). Pemerintah Indonesia menghadapi dilema besar dalam menyeimbangkan antara memenuhi tuntutan internasional dan memenuhi ekspektasi domestik, di mana kebijakan hukuman mati sering kali digunakan sebagai alat untuk menunjukkan ketegasan dalam perang melawan terorisme.

Bila melihat ke Mesir, situasinya juga dipengaruhi oleh tekanan internasional dan faktor-faktor politik. Setelah kudeta militer pada 2013, pemerintah Mesir di bawah Presiden Abdel Fattah el-Sisi mengalami peningkatan pengawasan global terkait hak asasi manusia. Kasus-kasus eksekusi massal yang melibatkan pelaku terorisme dan kelompok-kelompok yang dianggap sebagai ancaman politik telah menimbulkan kritik dari berbagai lembaga internasional dan negara-negara Barat (Rahmadiana, 2021). Kritik ini sering kali berfokus pada tuduhan bahwa hukuman mati di Mesir sering kali dilaksanakan dalam konteks yang tidak adil dan dipengaruhi oleh motif politik. Mesir menggunakan hukuman mati sebagai bagian dari strategi untuk menanggapi ancaman terorisme dan menjaga stabilitas politik domestik.

Tekanan dari komunitas internasional, meskipun signifikan, sering kali tidak mengubah kebijakan pemerintah Mesir, yang tetap teguh dalam

mempertahankan hukuman mati sebagai bagian dari pendekatan mereka terhadap terorisme. Selain tekanan internasional, kedua negara juga dipengaruhi oleh hubungan politik dan ekonomi mereka dengan negara-negara lain. Dukungan terhadap Mesir, merupakan negara-negara Teluk dan negara-negara Arab lainnya yang sering memperkuat posisi pemerintah dalam menerapkan hukuman mati, mengingat dukungan ini membantu mengurangi dampak dari kritik internasional (Setyalaksono, 2024). Khusus di Indonesia, meskipun ada tekanan dari negara-negara Barat, dukungan domestik terhadap kebijakan hukuman mati sering kali menguatkan posisi pemerintah untuk melanjutkan praktik tersebut. Berikut deskripsi perbandingan dalam bentuk tabel;

Aspek Eksternal	Indonesia	Mesir
Tekanan Internasional	Tekanan dari komunitas internasional dan organisasi hak asasi manusia untuk mengurangi atau menghapus hukuman mati.	Tekanan internasional terkait hak asasi manusia dan praktik hukuman mati.
Standar Hak Asasi Manusia	Kecenderungan untuk menyesuaikan dengan standar internasional meski hukuman mati masih diterapkan.	Kesadaran akan kritik internasional, tetapi tetap mempertahankan hukuman mati dengan justifikasi hukum nasional.
Relasi Diplomatik	Hubungan dengan negara-negara yang menentang hukuman mati mempengaruhi kebijakan hukum Indonesia.	Ketegangan diplomatik dengan negara-negara yang menilai hukuman mati sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
Pengaruh Organisasi Internasional	Pengaruh dari lembaga internasional seperti PBB dan Amnesty International yang mendorong reformasi.	Pengaruh dari organisasi internasional yang mengkritik penerapan hukuman mati namun Mesir tetap mempertahankan kebijakan ini.
Penilaian Global terhadap Terorisme	Pandangan global terhadap terorisme dan perlunya pendekatan yang lebih humanistik dapat mempengaruhi kebijakan domestik.	Ketergantungan pada penilaian global dalam konteks penanggulangan terorisme, meski kebijakan tetap dipertahankan.
Perjanjian Internasional	Kewajiban untuk mematuhi perjanjian internasional terkait hak asasi manusia yang mempengaruhi kebijakan hukuman mati.	Komitmen terhadap perjanjian internasional diimbangi dengan kebutuhan domestik untuk penegakan hukum.
Rekomendasi Lembaga Hak Asasi Manusia	Rekomendasi dari lembaga hak asasi manusia yang mendorong pengurangan hukuman mati.	Rekomendasi sering kali diabaikan jika bertentangan dengan kebijakan nasional dan syariah.
Tekanan dari Masyarakat	Pengaruh opini publik dan kelompok masyarakat yang mendukung atau menentang hukuman mati.	Opini publik dan kelompok masyarakat yang memiliki pandangan kuat tentang hukuman mati dan penanggulangan terorisme.
Pengaruh	Media internasional yang sering	Media internasional yang mengkritik

Media Internasional	menyoroti dan mengkritik praktik hukuman mati di Indonesia.	tetapi seringkali tidak mempengaruhi kebijakan secara signifikan.
Kebijakan Luar Negeri	Kebijakan luar negeri yang dipengaruhi oleh tekanan dari negara-negara yang menentang hukuman mati.	Kebijakan luar negeri sering kali tetap mempertahankan hukuman mati meskipun ada kritik internasional.

Tabel 01, Perbandingan Aspek Eksternal Penerapan Pidana Mati Terorisme.

Selanjutnya, dalam tinjauan Hukum Pidana Islam, pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku terorisme memiliki landasan yang kuat namun juga menimbulkan berbagai interpretasi dan tantangan yang terkait dengan aspek eksternal seperti tekanan internasional. Hukum Pidana Islam memberikan panduan yang jelas tentang penggunaan hukuman mati dalam konteks tertentu, termasuk kasus-kasus terorisme, tetapi implementasinya sering kali memerlukan penyesuaian dengan konteks modern dan tekanan global (Insani et al., 2023). Dalam Hukum Pidana Islam, hukuman mati dikenal sebagai salah satu bentuk hukuman hudud, yang diterapkan untuk kejahatan berat yang mengancam keamanan dan stabilitas masyarakat.

Terorisme, yang dianggap sebagai bentuk kekacauan dan ancaman terhadap keamanan umum, sering kali dipandang sebagai kategori hukum yang memerlukan tindakan tegas, termasuk hukuman mati. Prinsip ini didasarkan pada ajaran Islam yang menekankan perlunya melindungi masyarakat dari ancaman serius dan menjaga keseimbangan sosial. Namun, dalam konteks global saat ini, penerapan hukuman mati untuk terorisme sering kali menghadapi tantangan dari perspektif hak asasi manusia dan standar internasional. Hukum Pidana Islam, yang memiliki dasar-dasar religius dan tradisional, kadang-kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diadopsi oleh banyak negara dan lembaga internasional. Dalam situasi ini, negara-negara seperti Indonesia dan Mesir, yang memiliki basis hukum Islam yang kuat, harus menavigasi ketegangan antara prinsip-prinsip Islam dan tuntutan global.

Meskipun Indonesia tidak secara resmi merupakan negara Islam, mengadopsi prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam dalam beberapa aspek hukum pidananya, khususnya dalam konteks provinsi-propinsi yang menerapkan hukum syariah secara lebih eksplisit seperti Aceh. Dalam konteks ini, hukuman mati bagi pelaku terorisme dianggap sesuai dengan prinsip Islam yang menekankan perlunya tindakan tegas terhadap ancaman yang mengganggu keamanan umum. Namun, tekanan internasional terhadap hak asasi manusia dan keberatan dari berbagai organisasi global seringkali memunculkan ketegangan antara pelaksanaan hukum syariah dan kepatuhan terhadap standar internasional (Rahmadiana, 2021).

Adapun Mesir yang memiliki sistem hukum yang secara signifikan dipengaruhi oleh syariah, penerapan hukuman mati juga didasarkan pada interpretasi hukum Islam yang menekankan perlunya menjaga keamanan dan stabilitas negara. Namun, Mesir sering kali menghadapi kritik dari komunitas internasional yang menuduh adanya penyalahgunaan hukum dan ketidakadilan dalam proses peradilan. Dalam hal ini, Hukum Pidana Islam memberikan panduan

yang kuat, tetapi pelaksanaannya harus diimbangi dengan pertimbangan terhadap prinsip-prinsip internasional yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan keadilan. Pertanyaan selanjutnya, mana yang lebih baik? Indonesia atau Mesir?

Dalam konteks Hukum Pidana Islam, hukuman mati untuk terorisme didasarkan pada prinsip-prinsip religius yang menekankan perlunya tindakan tegas terhadap ancaman serius terhadap keamanan dan stabilitas masyarakat. Hukum Islam memberikan kerangka normatif yang kuat yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kerusakan yang disebabkan oleh tindakan teroris. Prinsip ini mendukung penerapan hukuman mati sebagai alat pencegah dan penindak yang dianggap sesuai dengan ajaran agama (Mohamed, 2017). Namun, implementasi hukuman mati dalam kerangka Hukum Pidana Islam sering kali dihadapkan pada tantangan dalam menyelaraskan prinsip-prinsip religius dengan tuntutan global mengenai hak asasi manusia dan keadilan.

Pada sisi lain, dalam sistem hukum positif seperti yang diterapkan di Indonesia dan Mesir, penerapan hukuman mati untuk terorisme sering kali dilihat melalui lensa hak asasi manusia dan standar internasional. Meskipun sistem hukum positif mungkin juga mempertimbangkan ancaman yang ditimbulkan oleh terorisme, terdapat kecenderungan untuk menilai hukuman mati secara kritis, terutama terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, keadilan, dan perlakuan yang adil selama proses peradilan. Dalam konteks ini, sistem hukum positif mungkin lebih fleksibel dalam menyesuaikan hukuman dengan perkembangan norma internasional dan kesadaran global tentang hak asasi manusia.

Oleh karena itu, tidak ada jawaban absolut mengenai mana yang lebih baik secara universal, karena keberhasilan dan kecocokan penerapan hukuman mati untuk terorisme sangat bergantung pada regulasi, konteks sosial, dan nilai-nilai hukum yang berlaku di setiap negara. Pada negara-negara yang memiliki landasan Hukum Pidana Islam yang kuat dan di mana prinsip-prinsip agama memegang peranan penting, penerapan hukuman mati mungkin dianggap lebih sesuai dengan norma-norma religius dan tujuan hukum mereka. Sebaliknya, di negara-negara yang lebih mengutamakan standar internasional dan hak asasi manusia, pendekatan dalam sistem hukum positif mungkin lebih memadai dalam menjamin keadilan dan perlindungan hak-hak individu.

Kesimpulan

Penerapan hukuman mati untuk terorisme di Indonesia dan Mesir sangat dipengaruhi oleh eksternalisasi, meskipun kedua negara memiliki pendekatan yang berbeda. Khusus di Indonesia, tekanan dari komunitas internasional dan organisasi hak asasi manusia memengaruhi kebijakan hukum yang masih mempertahankan hukuman mati meskipun ada dorongan untuk reformasi dan penyesuaian dengan standar internasional. Ini menciptakan ketegangan antara upaya penegakan hukum domestik dan kebutuhan untuk mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia global. Sebaliknya, Mesir, meskipun menerima kritik dari lembaga internasional, tetap mempertahankan hukuman mati dengan justifikasi berbasis hukum nasional dan syariah, menunjukkan ketahanan terhadap tekanan eksternal dalam rangka menjaga stabilitas hukum domestik.

Dalam perspektif pidana Islam, penerapan hukuman mati dalam konteks terorisme menunjukkan adanya penyesuaian antara prinsip-prinsip hukum agama dan tuntutan global. Pada konteks Indonesia, integrasi hukum pidana Islam dengan hukum positif memberikan ruang bagi penerapan hukuman mati dalam kasus terorisme, meskipun dihadapkan pada tantangan eksternal dan internal. Adapun Mesir, hukum pidana Islam mendasari kebijakan hukuman mati yang lebih ketat, dengan penekanan pada pelaksanaan syariah dan kebutuhan untuk menanggulangi ancaman terorisme secara efektif. Singkatnya, meskipun kedua negara berpegang pada prinsip-prinsip hukum, cara masing-masing negara merespons tekanan eksternal dan adaptasi kebijakan menunjukkan kompleksitas dan variasi dalam penerapan hukuman mati untuk terorisme.

Referensi

- Ayusriadi, A., Razak, A., & Hamid, M. A. (2018). Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.30652/jih.v7i2.5364>
- Fanani, M. Ri. A. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Ditinjau dari Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. *CLEAR: Criminal Law Review*, 1(2), Article 2.
- Fawaid, B. (2020). QiSāʿ Pada Tindak Pembunuhan; Konsep Dan Praktik Pada Masa Nabi Muhammad SAW. *Sosio Dialektika*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.31942/sd.v5i1.3469>
- Fraja, S. I. N., Saraswati, N. A. R., & Masitoh, U. A. (2021). Perbandingan Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Belanda. *Diversi: Jurnal Hukum*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.32503/diversi.v7i1.1117>
- Insani, N., Mutiara, U., & Haritsa, H. (2023). Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4062>
- Keri, I., Misbahuddin, D., & Haddade, D. W. (2022). Kontekstualisasi Teologi Keadilan Dalam Hukum Qishash Dan Poligami. *Al-Syakhshiyah; Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.30863/as-hki.v4i2.2950>
- Mohamed, G. (2017). Reforming the Death Penalty in Egypt: An Islamic Law Perspective. *Maurer Theses and Dissertations*. <https://www.repository.law.indiana.edu/etd/52>
- Mulkan, H. (2019). Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Doctrinal*, 4(1), Article 1. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/1863/1529>
- Musyafa'ah, N. (2012). Penerapan Syari'at Islam di Mesir. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 2(2), 208–236. <https://doi.org/10.15642/ad.2012.2.2.208-236>
- Novianti, L. (2023). Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan*

- Pendidikan*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i1.221>
- Nurdin, F. S. (2020). Kontra antara Legem dan Ius pada Peristiwa Bom Bali I. *Jurnal Hukum Positum*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.35706/positum.v5i1.3521>
- Pertiwi, Y. A., Widodo, P., & Priyanto, P. (2023). Pengaruh Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) Terhadap Perkembangan Ancaman Terorisme di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.31604/jips.v10i2.2023.796-802>
- Rachma, A. D. (2020). Perbandingan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dan Filipina. *Jurnal Pembaharu Hukum*, 1(1), 1–23.
- Rahmadiana, A. (2021). Studi Komparatif Pelaksanaan Peradilan Pidana Islam di Negara Republik Arab Mesir dan Negara Republik Indonesia (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.52947/morality.v7i2.212>
- Rante, D. Y., Rahman, S., & Badaru, B. (2022). Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(9), Article 9.
- Schabas, W. A. (2002). *The Abolition of the Death Penalty in International Law* (3rd ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511494109>
- Serbabagus, S., Andreianto, F. D., Munir, A., & Hudi, M. (2024). Enforcement of Reduced Punishment for Perpetrators of Terrorism Crimes against Death Penalty Punishment. *JHR; Jurnal Hukum Replik*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.31000/jhr.v12i1.10361>
- Setyalaksono, L. F. (2024). Comparison of the Implementation of the Death Penalty Against Perpetrators of Corruption Crimes as an Extraordinary Crime Based on Legislation in Indonesia and Other Countries. *Ratio Legis Journal*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.30659/rlj.3.1.%p>
- Sunandar. (2022). *Perbandingan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Antara Hukum Di Indonesia Dan Mesir Serta Relevansinya Dengan Konsepsi Hak Asasi Manusia* (1, Universitas Islam Negeri Wali Songo). <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ajil>
- Syalsabila, A. N. (2022). Analisis Kasus Bom Bali sebagai Problematika Hak Asasi Manusia. *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.56393/konstruksisocial.v1i7.1318>